

**TINJAUAN TERHADAP PEMANFAATAN JAMINAN DALAM SEWA-
MENYEWA KAMERA DI KECAMATAN SYAIH KUALA
(dalam Perspektif Hukum *Ijarah* dan Hukum Adat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAT IBRAHIM

NIM. 140102139

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Jaminan Dalam Sewa
Menyewa Kamera di Kecamatan Syiah Kuala
(Dalam Perspektif Hukum *Ijarah* dan Hukum *Adat*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RAHMAT IBRAHIM

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 140102139

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 196607031993031003

Edi Yuhermansyah.LLM
NIP. 198401042011011009

**Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Jaminan Dalam Sewa Menyewa Kamera
di Kecamatan Syiah Kuala
(Dalam Perspektif Hukum *Ijarah* dan Hukum *Adat*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 09 Januari 2018
02 Jumadil Awal 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.Hi, MEI
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

AR-RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmat Ibrahim
NIM : 140102139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Yang menyatakan,




Rahmat Ibrahim

ABSTRAK

Nama : Rahmat Ibrahim
NIM : 14010213
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Jaminan dalam Sewa-
menyewa Kamera di Kecamatan Syiah Kuala (Dalam
Perspektif Hukum Ijarah dan Hukum Adat)
Tanggal Sidang : 09 Januari 2019
Tebal skripsi : 65 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing 2 : Edi Yuhermansyah, LLM
Kata kunci : *Gadai, Jaminan, sewa.*

Gadai merupakan suatu akad yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Namun dalam masyarakat praktik tersebut sering salah dilakukan. Kebanyakan pemilik barang sewaan (murtahin) sering memanfaatkan barang jaminan. Pada prinsipnya jaminan dalam sewa-menyewa merupakan sarana untuk memberikan ketenangan bagi murtahin atas barang yang disewakan. Tetapi soal penggunaan rahn pada kasus-kasus tertentu justru kontraproduktif dengan tujuan pensyariaan rahn itu sendiri. Pemanfaatan rahn yang merugikan rāhin, seperti pemanfaatan barang jaminan berupa handphone yang mengalami penyusutan pada saat barang itu di tangan murtahin. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa dasar pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh pemilik tempat penyewaan kamera, bagaimana pertanggungjawaban kerusakan oleh pemilik tempat penyewaan kamera terhadap barang jaminan dan bagaimana tinjauan konsep rahn terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penyewa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder penulis dapatkan melalui wawancara dan penelitian pustaka (*library reseach*). Hasil penelitian ditemukan bahwa pada suatu barang yang bisa digunakan, maka pihak rental akan menggunakan manfaat pada barang tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam praktik gadai dilakukan dengan memberikan barang gadai kepada penerima gadai namun hanya sebagai jaminan dan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai oleh murtahin terhadap penyusutan harga, boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tapi bukan untuk keuntungan. Pembolehan rahn adalah untuk membantu rāhin, sedangkan pada barang jaminan berupa handphone justru merugikan rāhin karena terjadinya penyusutan pada barang jaminan handphone. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus pemanfaatan handphone gadaian, berlaku kaidah *wasā'il*, yaitu setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Jaminan Dalam Sewa-Menyewa Kamera di Kecamatan Syaih Kuala (Dalam Perspektif Hukum Ijarah dan Hukum Adat)”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda Ibrahim Ajam dan Ibunda Cut Putroe dan keluarga semua yang telah membesarkan dan memberi bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Ridwan Nurdin,MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Edi

Yuhermansyah, LLM sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

3. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga kepada seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pikiran penulis kedepan.
4. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan baik leting 2013 sampai 2014 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. *Amin ya Rabb 'alamiin.*

Banda Aceh, 10 Desember 2018

Penulis,

Rahmat Ibrahim

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُوْلَ : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِْ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِْ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati


Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الطنّال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدینة المزوّرة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلّح : *Talḥah* 

Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut* dan sebagainya.

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Peneliatian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP JAMINAN DALAM SEWA MENYEWAKAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM	
2.1 Konsep dan Dasar Hukum Jaminan.....	17
2.1.1 Pengertian Jaminan	17
2.1.2 Dasar Hukum Jaminan	19
2.1.3 Rukun dan Syarat Jaminan	24
2.1.4 Berakhirnya Jaminan	27
2.2 Konsep dan Dasar Hukum Sewa Menyewakan.....	29
2.2.1 Pengertian Sewa Menyewakan	29
2.2.2 Jenis Akad Sewa Menyewakan	33
2.2.3 Dasar Hukum Sewa Menyewakan	36
2.2.4 Rukun dan Syarat Sewa Menyewakan	41
2.2.5 Berakhirnya Sewa Menyewakan	43
BAB TIGA : ANALIS TENTANG JAMINAN DALAM SEWA MENYEWAKAN KAMERA KECAMATAN SYIAH KUALA	
3.1 Gambaran Umum	46

3.1.1 Profil Rental	46
3.1.2 Syarat dan Ketentuan	47
3.2 Tanggungan Resiko Barang Jaminan	48
3.3 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Jaminan Yang Terjadi Pada Sewa Menyewa Kamera	50

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharamkan suap (*risywah*) tidak lain sebagai bentuk penjagaan terhadap harta, sebab apabila aturan larangan suap tidak diindahkan maka akan menghasilkan kemudaratan yang jelas berkaitan dengan pemeliharaan harta.¹ Bahkan larangan terhadap suap ini disejajarkan dengan larangan *gharar*, *riba*, *maisir*, dan lainnya.²

Larangan suap-menyuap (*risywah*) ini dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan juga hadis. Larangan Alquran tentang suap ini tertera dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas sebagai salah satu dasar hukum larangan suap. Memakan harta dengan cara yang batil adalah bisa di dalam bentuk sogok-menyogok, suap-menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Isla tentang atas ayat di atas adalah sama, yaitu larangan terhadap tindakan apapun yang mengarah pada upaya memakan harta secara batil, satu di antaranya adalah dengan suap menyuap. Amran Suadi

¹Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 126.

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 195.

menyebutkan bahwa ayat tersebut di atas secara khusus membicarakan tentang larangan suap dalam kasus mengadili suatu perkara di pengadilan.³

Ahli tafsir seperti Abi Bakr al-Qurthubi menyebutkan ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 yaitu larangan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maksud memakan dengan cara yang batil ialah memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt.⁴

Khithab (pesan) yang terdapat dalam ayat di atas mencakup semua umat Muhammad Saw. Makna dari firman Allah tersebut adalah jangan sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar.

Dengan demikian, maka termasuklah ke dalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya ataupun sesuatu yang diharamkan oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya seperti hasil pelacuran, maskawin perdukunan dan uang hasil merjual *khamr*, babi dan yang lainnya.⁵

Selain ayat Alquran, larangan-larangan suap juga dipertegas dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Satu di antara riwayat yang paling populer adalah dari Abdullah bin Amr:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . رواه ابن ماجه .⁶

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, dan telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

³Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmu & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 125.

⁴Imam al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Terj: Abdul Somad dkk) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 194-195.

⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 765-766.

⁶Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1999), hlm. 219.

wasallam bersabda: Allah melaknat penyuap dan penerima suap. (HR. Ibn Majah).

Hadis tersebut secara tegas menyebutkan pelaku suap (penyuap) dan orang yang menerima uang suap keduanya mendapat laknat Allah Swt. Ini menandakan bahwa suap-menyuap (*risywah*) ialah dilarang dalam Islam.

Abdul Muhsin menyebutkan tentang hadis tersebut bahwa makna laknat dalam hadis tersebut adalah jauh dari rahmat Allah Swt dan itu terjadi hanya kepada perbuatan maksiat besar. Demikian juga diulas oleh Rif'an, bahwa informasi yang diberikan bukan hanya melarang suap, akan tetapi melaknat para pelakunya.⁷

Dalam hukum pidana, suap-menyuap merupakan suatu tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Penyuap disebut dengan *rasyi*, penerima suap disebut *murtasyi* dan penghubungan antara *rasyi* dan *murtasyi* adalah *raisy*.⁸ Alquran maupun hadis tidak secara tegas menyatakan jenis sanksi apa yang layak diberikan kepada pelakunya.

Oleh sebab itu, para ulama memasukkannya kepada salah satu tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang belum ditetapkan bentuk sanksinya secara tegas dalam dalil hukum Islam.⁹ Oleh sebab itu pemerintah atau hakim dalam hal ini memiliki wewenang menetapkan sanksi apa yang tepat dan juga layak diberikan kepada pelaku.

Menurut para fuqaha, tiap orang yang melakukan tindakan suap (*risywah*) wajib dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*, apapun jenis suap yang dilakukannya. Menurut Thohari, hukuman bagi pelaku *risywah* sama dengan hukuman bagi pelaku *ghulul* (korupsi), yaitu hukuman *ta'zir*, yang kompetensinya ada di tangan

⁷Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, (Jakarta: PT. Gramedia Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 149.

⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81.

⁹Aslan dkk, *Peluang & Tantangan Negara-negara Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*, (Tp: Eboosia Publisher, 2018), hlm. 289.

hakim.¹⁰ Dalam konteks ini, para ulama sepakat mengharamkan *risywah* ataupun suap menyuap dan termasuk ke dalam dosa besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 12 B, diatur tentang tindak pidana gratifikasi atau suap-menyuap, di antaranya adalah pemberian uang, pemberian barang, pemberian *discount* (rabat) pemberian komisi, pemberian pinjaman tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan pemberian fasilitas penginapan, dan pemberian paket perjalanan wisata, dan pemberian pengobatan secara cuma-cuma. Menurut Pasal 12 B, maka ancaman hukuman yang dibebankan adalah maksimal seumur hidup, dan minimal 4 tahun.

Penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yusuf al-Qaradhawi pada masalah tindak pidana suap. Menurutnya, hal terpenting yang dibutuhkan di masa saat ini adalah penetapan undang-undang hukuman *ta'zir*, salah satunya adalah kepada pelaku suap (*risywah*).¹¹

Hanya saja, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa tidak semua *risywah* (suap-menyuap) itu dilarang dan pelakunya dihukum. Bagi Yusuf al-Qaradhawi, ada jenis suap yang tidak diharamkan dalam Islam, ia ialah suap ketika dalam keadaan darurat.

Sepanjang usaha menyuap itu dilakukan untuk menghilangkan kezaliman terhadap diri, atau memperjuangkan hak dirinya tanpa mengabaikan hak orang lain, maka suap demikian dibenarkan.¹²

Yusuf al-Qaradhawi cenderung longgar di dalam menetapkan hukum suap sebagai tindak pidana. Artinya, suap adakalanya dibolehkan apabila berada pada

¹⁰Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishash dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 133.

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 499.

posisi tertentu dan sifatnya darurat, seperti untuk menghilangkan kezaliman, dan alasan-alasan lain yang oleh syara' kemungkinan suap tersebut dapat dianulir oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat dua permasalahan penelitian yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana suap?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana suap.
2. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari makna istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tersusun dari dua kata. Kata tindak menurut bahasa adalah langkah, tingkah laku, tindakan atau perbuatan.¹³ Sedangkan Istilah pidana berarti perkara kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya.¹⁴ jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan kejahatan yang dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman.

2. Suap

Istilah suap mempunyai banyak padanan kata, seperti memberikan hadiah untuk tujuan tertentu, gratifikasi, dan sogok dan tindakan serupa lainnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, suap artinya uang sogok.¹⁵ Sedangkan menurut istilah suap merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang setelah seseorang tersebut meminta pertolongan secara kesepakatan.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, setelah dilakukan penelusuran tentang kajian ini, dengan judul: “Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi”. Belum ada yang mengkaji khusus dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi, namun tentang permasalahan yang relevan dalam hal tindak pidana suap dengan konsep penelitian yang berbeda sudah ada yang kaji, di antaranya yaitu:

¹³Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tjetakan ke 2, (Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian, 1954), hlm. 807.

¹⁴Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa....*, hlm. 539.

¹⁵Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa....*, hlm. 714.

¹⁶Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Penerjemah: Muchotob Hamzah, Subakir Soerazi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10.

Penelitian yang ditulis oleh Oka Hendrawismoyo, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum pada Tahun 2015, dengan Judul: “*Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan terjadinya Suap*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat ditarik kesimpulan: 1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku dengan Konsep Pidana dalam Hukum Pidana, yaitu: a. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). b. Menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. c. Pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman sebagai terpidana. d. Dalam hal pidana dan pidana. Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan ukuran pidana dengan orientasi pidana yang tidak membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pidana, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan, yaitu: a. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. b. Aspek Lingkungan. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.

¹⁷Oka Hendrawismoyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan terjadinya Suap*”, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum pada Tahun 2015.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh A Khaerun Hidayah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*".¹⁸ Ketentuan mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan kategori suap (risywah) menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima (al-murtasyi) dan adanya barang yang diserahkan. Adapun cara mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dengan memberikan sanksi hukum, baik berupa penjara maupun denda. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sanksi hukum yang diberikan, baik terhadap pemberi maupun penerima suap, tetapi hadis hanya mengatakan bahwa keduanya dilaknat oleh Allah dan kelak dimasukkan ke dalam neraka. Ketentuan seperti ini dianggap lebih berat ketimbang hanya penjara atau denda karena kedua bentuk sanksi tersebut hanya didapatkan ketika di dunia saja. Dari sini dapat dipahami bahwa pencegahan suap dalam Islam lebih mengutamakan tindakan yang bersifat preventif ketimbang tindakan persuasif

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Bahgia, Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam Jurnal Mizan "Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013)", dengan Judul: "*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana*

¹⁸A Khaerun Hidayah, "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*". Di akses melalui: <https://pdfs.semanticscholar.org/26ca/55a78aba1ca6b6d9453eedb3f42204c35c30.pdf>. Pada tanggal 20 Juli 2020.

Suap".¹⁹ Perilaku memakan harta haram dengan cara suap (rasywah) memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya sejak awal Islam datang Rasulullah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, tanpa mendzalimi orang lain. Menerima suap atau memberi suap merupakan perilaku yang sangat keji, karena ada perilaku curang yang deterselubung yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di Indonesia perbuatan suap dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman penjara.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Bashari Saeful, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan Judul: "*Tindak Pidana Suap dalam Hukum Pidana Islam : Analisis Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1) Rumusan Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan unsur perbuatan setiap orang yang memberi sesuatu atau janji kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat serta pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut di dalamnya terdapat maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan atau putusan perkara secara melawan hukum sesuai kesepakatan penyuap dan penerima suap. 2) Sanksi tindak pidana suap dalam Pasal 5 dan 6 tersebut dari perspektif hukum pidana Islam dipandang sebagai hukuman ta'zir asli yang diserahkan kepada hakim karena teks dalil tidak menentukan jenis hukuman dan cara penjatuhan hukuman yang jelas.

Kemudian skripsi yang ditulis Oleh Edy Riyanto, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain)

¹⁹Bahgia, "*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*". "*Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013)*", Di akses melalui: <file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/123-166-1-PB.pdf>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

Surakarta pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Bathil Masail Terhadap Penyusunan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Perangkat Desa*”.²⁰ Penyusunan dalam penerimaan pegawai negeri (PNS) dan perangkat desa, apakah dalam konteks hukum Islam mengenai penyusunan. Ada pula mengenai tindak pidana korupsi yang dijelaskan karena hubungan antara penyusunan dan korupsi. Sehingga peneliti melihat dari tinjauan dengan fatwa yang dikeluarkan *Bathil Masail* mengenai penyusunan PNS dan perangkat desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan melihat referensi buku-buku dan aturan hukum yang ada di Indonesia, kemudian dilihat dari sudut pandang Islam. Islam dilihat dari segi penyusun yang berada pada al-Qur’an dan hadis yang kemudian hasil dari *Bathil Masail*. Disimpulkan bahwa penyusunan yang dilakukan dalam penerimaan PNS dan perangkat desa adalah haram walaupun dalam keadaan tertentu diperbolehkan dan hukum haram masih berlaku bagi penerima.

Kemudian Artikel yang ditulis oleh Evi Sukmayeti, Dosen Tetap pada STIA Mataram, dengan Judul: “*Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah*”.²¹ Konteks filsafati terhadap nilai berbicara tentang baik dan buruknya sesuatu dalam kehidupan manusia. Administrasi Publik sebagai praktek merupakan ilmu yang lahir dari ilmu filsafat. Oleh karenanya ilmu filsafat mewarnai konteks administrasi public. Thomas Aquinas dengan mengutip pandangan Aristoteles menyebutkan bahwa Tuhan sebagai penyebab

²⁰Edy Riyanto, “*Tinjauan Bathil Masail Terhadap Penyusunan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Perangkat Desa*”. Di akses melalui: https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03-s4Us4XLvcd1jhrra5IHfHvJ0Vg%3A1595113099490&ei=i34TX7_EHdG7rQGx8JugBw&q=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&oq=Pidana+Suap+menurut+ulama+kontemporer&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BAgAEEc6BQgAEM0COgcIIRAKEKABOgcIIXCwAhAnOgQIIxAnOgIADoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQFVD53gtYzLIMYM1DGgJcAF4AIAB9gGIAdoikgEGMy4zMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdppeg&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwj_ta-t89fqAhXRXSsKHRf4BnQQ4dUDCA&uact=5. Pada tanggal 19 Juli 2020.

²¹Evi Sukmayeti, “*Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah*”, Di akses melalui: C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/EVI%20SUKMAYETI%20(ADM%20NEGA RA).pdf. diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

final (causa prima). Dia berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran utama. Oleh karenanya etika filsafati dibangun atas nilai-nilai agama. Etika Administrasi Publik dengan demikian memiliki kontribusi yang berasal dari nilai-nilai agama. Sejumlah riset dan kajian akademis memaparkan mengenai fenomena suap secara terpisah menggunakan perspektif hukum normatif di satu sisi dan filsafat hukum Islam di sisi yang lain. Kajian akademis yang menggunakan perspektif hukum normatif menemukan bahwa suap mampu menekan keputusan pejabat public. Bahkan suap bisa memanipulasi keputusan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan sekalipun, namun memiliki sejumlah sumberdaya yang dibutuhkan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik. Penelitian-penelitian ini lebih jauh menunjukkan sejumlah aturan mengenai suap. Sementara itu kajian filsafat Islam mengenai suap, mendiskusikan tentang sumber Al Qur'an dan Al Hadits yang membedakan antara hadiah dan suap. Penelitian dan kajian akademik tersebut secara terpisah memperlihatkan perbedaan perspektif terhadap suap. Tetapi pandangan filsafat Islam menjelaskan secara komprehensif bahwa hadiah dan risywah berbeda dikarenakan adanya konteks jabatan.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ahmad Jurin Harahap, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam Jurnal: "Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018)", dengan Judul: "*Risywah Dalam Perspektif Hadis*".²² Risywah merupakan pemberian hadiah kepada pegawai pemerintahan dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan kasusnya atas musuhnya di pengadilan. Sesuatu yang didapatkan oleh masyarakat dari seseorang yang mengharapkan manfaat dari masyarakat tersebut, kadang dianggap sebagai suatu pemberian yang biasa saja, karena mereka tidak bisa membedakan mana kategori suap dan mana pemberian, karena kita sebagai

²²Ahmad Jurin Harahap, "*Risywah Dalam Perspektif Hadis*". : "Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, 2 (Maret 2018)", Di akses melalui: <file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/2500-6635-1-SM.pdf>. Di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus seperti ini, kita beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepalanya. Padahal antara hadiah dan suap cukup jauh berbeda. Hadis risywah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini berkualitas shahih. Dengan demikian hadis tersebut dapat diterima dan dijadikan dalil. Pemberian yang dibolehkan dalam Islam adalah berbentuk hibah. Pada dasarnya hukum transaksi muamalah lainnya bahwa hibah adalah perkara mubah jika selama dalam bentuknya tidak melanggar apa yang disebutkan Allah Swt dan Rasulnya tentang pelanggaran yang menyerupai risywah.

Kemudian penelitian Haryono, dengan Judul: “*Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*”.²³ Risywah atau suap-menyuap merupakan salah penyakit kronis yang hari ini merebak di masyarakat kita. Bukan hanya kelas pejabat tinggi yang melakukan risywah, rakyat biasa pun seringkali terjebak dalam kasus suap-menyuap. Seringkali mereka berdalih dengan hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah. Faktor yang melatarbelakangi tindakan risywah sangatlah beragam mulai dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Padahal, negeri ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Di dalam Islam sendiri risywah merupakan perbuatan haram sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijmak. Pada asalnya hukum risywah adalah haram, namun dalam kondisi darurat risywah dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhui* atau tafsir tematik tulisan ini fokus membahas hakikat risywah sehingga seseorang bisa membedakan antara risywah dan hadiah yang banyak orang tidak memahaminya.

²³Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) & Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat & Hadis tentang Risywah*. Diakses: file:///C:/Users/USER%20-%20IC/Downloads/155-310-1-SM.pdf, di akses pada tanggal 19 Juli 2020.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan yang berhubungan dengan suatu analisis, yang dilakukan dengan cara metodologis dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas masalah tertentu.²⁴ Menurut Khairuddin dalam melakukan suatu metode penelitian diperlukan beberapa tahap, dalam hal ini memuat tujuh subbahasan, antara lain:²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membuat pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).²⁶ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan untuk menggali Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Sementara itu, data pustaka juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum pidana tentang Tindak Pidana Suap dalam Undang-

²⁴*Ibid*....hlm. 18.

²⁵Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²⁶Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

3. Sumber data

Penelitian ini masuk dalam studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, sumber datanya secara keseluruhan diambil dari bahan-bahan bacaan, yaitu buku-buku, undang-undang, dan sumber bacaan lainnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberi data yang otoritatif. Untuk itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, bahan-bahan otoritatif lainnya yang memberi penjelasan terhadap pendapat Yusuf al-Qaradhawi, yang terdiri dari kitab-kitab Yusuf al-Qaradhawi, yaitu kitab *Siyasah Syar'iyah*, kitab *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan karya lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku fiqh terutama yang terdiri dari Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (Terj: Abdul Somad dkk), Abi Bakr al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkam all-Quran*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 2, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh al-Qazwīnī, Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Aslan dkk, *Peluang & Tantangan Negara-negara Kawasan Borneo dalam Menghadapi MEA*, Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam: Hudud, Qishash dan Ta'zir.*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari

kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan diperoleh dari sumber bahan kepustakaan.

5. Validitas data

Validitas data ialah suatu derajat ketepatan antara data yang didapatkan atau yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara konseptual. Langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membuat empat subbab, antara lain:

Dalam bab pertama yaitu bab pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tindak pidana suap dalam hukum Islam yang terdiri dari definisi tindak pidana suap, dasar hukum suap dan tujuan pelarangannya, sanksi tindak pidana suap.

Bab tiga yaitu analisis tindak pidana suap dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ditinjau menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yang terdiri dari ketentuan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau menurut pandangan Yusuf al Qaradhawi.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas tentang suatu kesimpulan dari beberapa uraian dalam bab sebelumnya dan juga berisi sara-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

KONSEP JAMINAN DALAM SEWA MENYEWA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

2.1. Konsep dan Dasar Hukum Jaminan

2.11. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam perspektif Islam dikenal dengan akad *Ar-rahn*. *Ar-rahn* secara bahasa artinya bisa *Ats-Tsubuut* dan *Ad-Dawaam* (Tetap), dikatakan, “*maau’un raahinun* “(air yang diam, menggenang, tidak mengalir)”, “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan)¹.

Namun jika diperhatikan, kata *al-Habsu* secara zhahir juga mengandung arti *ats-tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap). Maka oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun zhahirnya, makna kata *ar-rahn* yang utama adalah *al-Habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Namun walau bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bahwa arti *ar-rahn* menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa. Terkadang kata *ar-rahn* digunakan untuk menyebutkan *al-marhun* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan masdhar namun yang dimaksud adalah isim maf’ul-nya².

Menurut Sayiq Sabilq bahwa pengertian jaminan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang atau sewa menyewa, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang³.

Ar-rahn merupakan suatu sarana yang bersifat saling tolong menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa⁴, sehingga akad jaminan ini

¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011), H 106

² Ibid...H 108

³ Sayiq Sabilq, *Fiqh sunnah*, Ahli Bahasa : H. Kamaludin A Marzuki (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), H 139

digolongkan ke dalam akad yang bersifat *tabarru'*, hal ini disebabkan apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *ar-r hin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, gadai juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua akad yang bersifat *tabarru'* dikatakan sempurna setelah terjadinya pemegangan (*al-qabdu*)⁵.

Menurut istilah syara' Jaminan (*ar-rahn*) terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Jaminan adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang atau sewa menyewa.
- b. Jaminan adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang atau sewa penyewa.
- c. Jaminan ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang atau sewa menyewa⁶.

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqih⁷.

- a. Ulama Mālikiyyah mendefinisikannya dengan:

“Harta yang dijadikan pemilikny sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”.

Menurut mereka, yang menjadikan barang jaminan (*agunan*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (*agunan*) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2. 2007). H 251

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10. 2001). H 160

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), H 105

⁷ Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Jakarta, 2011), H 20

sebagai jaminan (*agunan*), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah)⁸.

b. Ulama Ḥanafīyyah mendefinisikan dengan:

”Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

c. Definisi yang dikemukakan Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah

Ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (*agunan*) hutang atau sewa menyewa itu hanyalah harta yang bersifat meteri, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mālikīyyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah), termasuk dalam pengertian harta.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan (*ar-rahn*) merupakan salah satu perjanjian utang-piutang atau sewa menyewa dengan memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan, apabila si peminjam (*rāhin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman (murtahin) tidak ragu atas pengembalian barang/uang yang dipinjaminya.

2.1.2. Dasar Hukum Jaminan

a. Al-Quran

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya boleh (jaiz). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... H 252

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kata *farihānu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai maka hendaklah ada barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan *maqḅūdah* yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian secara tegas bahwa *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjam uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam itu tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Dengan mencermati surat al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.

Dari ayat tersebut terkandung makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah "*in kuntum 'alā safarin*" (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatasan tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi.

Fungsi barang gadai (*marhūn*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima jaminan (*murtahin*)

meyakini bahwa pemberi jaminan (rāhin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhūn bih)⁹.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhūn (menjadi agunan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu¹⁰.

Berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zāhiriyyah. Karena sunnah menjelaskan tentang penyariatan ar-rahn secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan as-safar (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat al-Baqarah di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dulu biasanya di tengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat ar-rahn, karena hukumnya sunah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu, ayat di atas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *wasiqah* yang mudah bagi mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan¹¹.

b. Hadist

⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) H 5

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ...* H 109

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1) Hadis Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن حنظله : اخبرنا عيسى بن يونس بن العمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قلت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد (رواه مسلم)

Artinya : "Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (HR. Muslim¹²).

2) Hadis dari Anas bin Malik ra., yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603¹³)

Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasul saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari Anas Ibn Malik¹⁴.

3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang berbunyi:

¹² Mardani, *Ayat- ayat dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers) H 81

¹³ Muhammad Fuad Abdul Faqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Fathan Prima Media, 2013) no 1603

¹⁴ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,... H 253

حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قل : حدثنا وكيع عن زكريا, عن عامر, عن أبي هرير
 قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا, ولبن الدريشرب
 اذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب, النفقته,

Artinya : "Telah diriwayatkan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa, mereka berkata: mengabarkan kepada kami Waki' dari Zakariya dari 'Amir dari Abu Hurairah, berkata: Nabi saw., bersabda: "Binatang tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggangi hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut"¹⁵.

c. Ijmak ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum jaminan. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberikan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka¹⁶.

d. Fatwa Dewan

Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagaimana yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn¹⁷;

¹⁵ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemhan Sunan Tirmidzi*, juz 2 "Terj."Muh. Zuhri (Semarang,Asy-Syifa:1992) H 611

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008,) H 8

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana,2010),H 99

Fatwa DSN-MUI No 25 tersebut menyatakan bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Dengan ketentuan antara lain adalah murtahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang rāhin dilunasi, barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rāhin, pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban rāhin namun dapat dilakukan juga oleh murtahin.

2.1.3. Rukun dan Syarat Jaminan

a. Rukun Jaminan

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn. Menurut Jumhur Ulama rukun ar-rahn ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (ar-rāhin dan al-murtahin).
- 2) Sighat (lafadz ijab dan qabul).
- 3) Hutang (al-marhūn bih).
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (al-Marhūn).

Adapun ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang¹⁸. Seperti pihak ar-rāhin berkata, “Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan hutang saya kepadamu,” atau “Barang ini sebagai borog atau gadai untuk hutangku kepadamu,” atau bentuk-bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak murtahin berkata, “Saya terima,” atau “Saya setuju,” dan lain sebagainya¹⁹. Adapun kedua orang yang melakukan akad (ar-rāhin dan al-murtahin), harta yang dijadikan jaminan (al-marhūn) dan hutang (al-marhūn bih) menurut ulama Ḥanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahn, bukan rukunnya²⁰.

¹⁸ Abdul Rahman ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)H 267

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011) H 111

²⁰ Abdul Rahman ghazaly dkk., ,H 267

b. Syarat Jaminan

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn meliputi:

1) Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakad dan mumayyiz, tetapi tidak diisyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama selain Hanafiyyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh²¹.

2) Syarat Shighat

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah²².

Adapun menurut ulama selain Hanafiyyah, syarat dalam rahn ada yang sah dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut:

a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:

1. Syarat sah, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) H162

²² Ibid..., H 163

- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu rahn sah dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus ada di bawah tanggung jawab rahin.
- c) Ulama Ḥanabilah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyyah di atas, yakni rahn terbagi menjadi dua, sah dan fasid. Rahn sah adalah rahn yang mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan²³.
- 3) Syarat Harta yang dijadikan jaminan (al-Marhūn)
- Ulama Ḥanafiyah mensyaratkan marhūn sebagai berikut dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik rāhin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta marhūn seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhūn harus dipegang (dikuasai) oleh rāhin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyyah berpendapat bahwa selama marhūn berada ditangan murtahin, jika ada kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko apapun. Secara umum barang gadai harus memenuhi syarat, antara lain:
- a) Harus bisa diperjual belikan, marhūn itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih*.
 - b) Harus berupa harta yang bernilai.
 - c) Marhūn harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
 - d) Harus diketahui keadaan fisiknya.
 - e) Harus dimiliki oleh rāhin (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.
 - f) Marhūn itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - g) Marhūn itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, H 163

h) Marhūn itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya²⁴.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa barang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaman tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi hutang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan ar-rahn) oleh para ulama disebut sebagai qabdh al-marhūn (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).

Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat Al-Baqarah: 283 menyatakan “fa rihānun maqbūdah” (barang jaman itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan hutang dapat dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Untuk *al-qabḍ* ini para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu: *al-qabḍ* itu atas seizin orang yang menggadaikan (ar-rāhin), kedua pihak yang melakukan akad ar-rahn cakap bertindak hukum ketika terjadi *al-qabḍ*, barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima ar-rahn (murtahin).

2.1.4. Berakhirnya Jaminan

Akad ar-rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa'* (rahin dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), *hibah* (murtahin menghibahkan utang yang ada kepada rahin), terlunasinya utang yang ada atau lainnya. Penjelasan lebih lanjut adalah seperti berikut²⁵.

²⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Alfabeta, Bandung, 2011), H 39

²⁵ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*,... H 229

- 1) Diserahkannya marhun kepada pemiliknya Menurut jumhur selain ulama syafi'iyah, akad ar-rahn selesai dan berakhir dengan diserahkan marhun kepada pemiliknya. Karena marhun adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika marhun diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya al-Istiitsaaq (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad ar-rahn yang ada juga selesai dan berakhir.
- 2) Terlunasinya seluruh utang yang ada (marhun bih), apabila rahin telah melunasi seluruh marhun bih, maka akad ar-rahn secara otomatis selesai dan berakhir.
- 3) Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika rahin menolak untuk menjual marhun. Apabila marhun dijual dan utang dilunasi dari hasil penjualan, maka akad ar-rahn berakhir.
- 4) Terbebasnya rahin dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad hawalah (maksudnya rahin sebagai al-muhal dan murtahin sebagai al-muhal). Dan seandainya murtahin menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka marhun dianggap telah tertebus.
- 5) Pembatalan akad ar-rahn dari pihak murtahin atau dengan kata lain, murtahin membatalkan akad ar-rahn yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik murtahin, dan akad ar-rahn bagi pihak murtahin sifatnya tidak mengikat. namun akad ar-rahn tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak rahin, karena akad ar-rahn bagi rahin sifatnya mengikat.
- 6) Menurut ulama Malikiyah, akad ar-rahn batal apabila sebelum terjadi terjadi al-qabdhu (diserahkannya marhun ketangan murtahin), rahin meninggal dunia atau jatuh pailit, atau pihak yang berpiutang lainnya selain murtahin menagih rahin untuk membayar utang kepada mereka, atau mereka melapor perkara rahin kepada hakim dan meminta hakim menerapkan status al-hajru

(larangan mentasharufkan harta) atas diri rahin, atau rahin sakit atau gila yang keduanya tidak sembuh hingga ajal menjemput. Karena menurut ulama malikiyyah, akad ar-rahn sudah berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qabul.

- 7) Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad ar-rahn batal dengan binasanya marhun, baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa marhun adalah barang amanat di tangan murtahin sehingga binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kereledoran dari murtahin. Begitu pula ulama hanafiyah mengatakan bahwa unsur kehartaan marhun kedudukannya adalah madhmuumah (tertanggung) jika binasa di tangan murtahin, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh murtahin adalah lebih sedikit apakah nilai marhun atautkah jumlah utang yang ada (marhun bih), karena binasanya marhun berarti objek akad tidak ada.
- 8) Melakukan pentasharufan terhadap marhun dengan meminjamkannya, menghibahkannya, mersedekahkannya atau menjualnya dengan seizin pihak yang satunya, seperti halnya akad ar-rahn juga selesai dan berakhir ketika murtahin menyewa marhun dari rahin jika memang ia memperbarui al-qabdhu atas dasar akad sewa tersebut.

2.2 Konsep dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

2.2.1. Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam konsep fiqih muamalah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*. *Al-ij rah* berasal dari kata “al-ajru” yang artinya ganti dan upah²⁶. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut syara’ mempunyai makna sama dengan bahasa²⁷. *Ijarah* juga mempunyai makna satu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) H 114.

²⁷ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, ...H387

jumlah tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia²⁸.

Akad ijarah dapat dipahami sebagai akad yang didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat diserahkan dengan kompensasi yang disepakati. Dengan kata lain, praktek ijarah adalah mengambil manfaat tanpa menghabiskan barangnya, dan tidak berpindah hak milik atas barang tersebut. Dan juga membayar sewa atas pemanfaatan barang tersebut.

Para fuqaha menjelaskan pengertian ijarah dalam beberapa kitabnya. Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan²⁹. Ijarah juga diartikan sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati³⁰.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya 'iwadh³¹. Dapat dipahami, menurut Hanafiyah ijarah adalah akad memanfaatkan suatu benda dalam waktu tertentu dengan adanya 'iwadh kepada pemilik barang dengan jumlah yang disepakati antara si penyewa dengan yang menyewakannya.

Menurut Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Syafi'iyah melarang menggantungkan ijarah atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)H 228.

²⁹ Al-Kasani, *al-Bad 'i al-Shana'i*. Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)H 174.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997)H 73.

³¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*. Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)H 98.

menggantungkan ijarah atas tanggungan. Misalnya, “saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian.” Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat ulama Syafi’iyah yang paling benar dalam masalah ijarah atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran³².

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa ijarah diistilahkan dengan *kira’* yang mempunyai arti sama dengan ijarah. Tetapi untuk istilah ijarah, mereka berbeda pendapat bahwa ijarah adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *kira’*, digunakan pada benda-benda tetap³³. Namun demikian, dalam hal tertentu penggunaan istilah ini kadang-kadang juga saling digunakan.

Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.

Akad ijarah adalah akad penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu juga tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah. Begitu juga tidak boleh menyewa air di sungai, sumur, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa. Begitu pula menyewakan tempat belukar yang terdapat air untuk memelihara

³² Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) H 233.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dārul Fikri, t.t.) H 20.

ikan, menanam tumbuhan, memancing, dan sebagainya, karena semua itu adalah barang. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan kolam atau telaga kecil untuk memancing³⁴.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri³⁵. Selain beberapa pendapat diatas, Sunarto Zulkifli berpendapat bahwa, ijarah adalah transaksi pertukaran antara ‘*ayn*’ berbentuk manfaat atau jasa dengan *dayn*. Dalam istilah lain ijarah juga dapat didefinisikan sebagai akad perpindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri³⁶.

Berdasarkan pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa akad ijarah didasarkan atas empat hal. Pertama, para pihak yang melakukan akad. Kedua, adanya kesepakatan antara kedua pihak yaitu yang menyewakan dengan si penyewa. Ketiga, adanya barang yang bermanfaat untuk disewakan atau pekerjaan yang dilakukan. Keempat, adanya upah (ujrah) atau sewa.

Dalam fiqh mu’amalah orang yang menyewakan disebut “*mu’ajir*”, sedangkan penyewa disebut “*musta’jir*” dan benda yang disewakan disebut “*ma’jur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewa (mu’ajir) berkewajiban menyerahkan barang (ma’jur)

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*) H 387

³⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)H 138.

³⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Pranktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)H 42.

kepada penyewa (musta'jir) dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa (ujrah)³⁷.

Para fuqaha dan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan ijarah secara umum tanpa membedakan sewa-menyewa atas manfaat yang dikenal dengan ijarah *almanfa'ah* yang objek akadnya adalah manfaatseperti sewa-menyewa rumah, tanah. Sedangkan sewa-menyewa jasa dengan memberikan upah dikenal dengan ijarah *al-amal* yang objek akadnya adalah pekerjaanseperti jasa pekerja, dokter, tukang pangkas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, ijarah adalah perpindahan manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan barang tetap. Penyewa berkewajiban memberikan uang sewa atas pemanfaatan barang. Dengan demikian, ijarah merupakan suatu akad yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain berupa hak dan kewajiban tertentu yang bersifat mengikat terhadap pemanfaatan terhadap harta yang dimiliki manusia.

2.2.2 Jenis Akad Sewa Menyewa

Dari perspektif objek sewa (*al-ma'qud 'alaih*), ijarah terbagi kepada tiga macam, yaitu³⁸ :

1. Ijarah *'ain* adalah sewa menyewa atas manfaat yang berhubungan langsung dengan bendanya, seperti sewa menyewa tanah atau rumah 2 juta perbulan untuk satu tahun. Skema ijarah *'ain* (ijarah dengan objek manfaat barang), yaitu :

- a. Para pihak yang berakad (musta'jir dan mu'ajjir)
- b. Pembayaran ujarah

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Penjanjian Islam*, Cet.I.(Jakarta: Sinar Grafika, 1994)H 92.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13,(terj.Kamaluddin A.Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)H 21.

- c. Pengalihan hak guna barang
 - d. Pengambilan barang saat akhir masa akad.
2. Ijarah *al-'amal* adalah upah kepakaran seseorang dalam berkerja, seperti dokter, guru atau dosen, tukang jahit dan lain sebagainya. Skema ijarah 'amal (ijarah dengan objek manfaat tenaga/jasa), yaitu :
- a. Para pihak yang berakad(musta'jir dan mu'ajjir)
 - b. Pembayaran tunai
 - c. Pengalihan hak guna tenaga.
3. Ijarah *mawshufah fi al-zimmah / ijarah al-zimmah* yaitu sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya seseorang menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu. Dalam kontek modern misalnya, tuan A menyewakan rumahnya dilokasi dan ukuran tertentu kepada tuan B, tetapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun tuan B telah awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 3 juta.

Ini adalah *ijarah fi al-zimmah*, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang kepada tuan A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad ijarah kepada dua macam³⁹ :

1. Ijarah *'al al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan

³⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), H 411.

manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa⁴⁰.

2. Ijarah *ala al-'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, ijarah jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu⁴¹. Ijarah seperti ini terbagi kedalam dua, yaitu :

- a. Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga
- b. Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Hukum *ijarah 'al al-manfa'ah* seperti ijarah rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang diharamkan, seperti yang kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengenai cara tercapainya akad ijarah *'al al-manfa'ah*, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum ijarah tercapai seketika pada saat akad. Adapun masa ijarah dianggap ada secara hukmi, seakan-akan ia adalah barang yang berwujud.⁴²

⁴⁰ Ibid...,H 412

⁴¹ Ibid...,H 417

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid* ,H 412.

Cara memanfaatkan barang yang disewakan, jika seseorang menyewa rumah atau toko dan sebagainya, maka dia boleh memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, seperti menempatnya sendiri atau memberikan izin orang lain menempatnya dengan akad ijarah. Dia juga boleh meletakkan barang miliknya dan yang lainnya dalam rumah tersebut, hanya saja dia tidak boleh menempatkan barang-barang yang dapat membahayakannya dan melemahkannya. Dalilnya adalah bahwa ijarah itu untuk mengambil manfaat, sedangkan rumah dan sebagainya itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatnya. Manusia biasanya tidak berbeda dalam hal menempati rumah maka bentuk-bentuk pemanfaatan itu sudah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan penyebutan dan penentuan. Alasan tidak boleh menempatkan barang-barang yang membahayakan karena keumuman akad diartikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan barang-barang yang membahayakan dapat berpengaruh pada keselamatan bangunan, yang terkadang dapat menyebabkan kerusakan fisik barang yang disewakan. Ijarah sendiri adalah jual beli manfaat, bukan jual beli fisik barang.⁴³

2.2.3 Dasar Hukum Sewa Menyewa

Ulama fiqih sepakat atas legalnya akad ijarah kecuali Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena ijarah adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana tidak boleh pula menggantungkan jual beli pada masa yang akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada

⁴³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5*, H 414

umumnya tercapai atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang. Mayoritas ulama memperbolehkan akad ijrah dengan dalil Al-Qur'an, sunah, dan ijma' sebagai berikut.⁴⁴

a. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang ijarah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Baqarah ayat 233 ini merupakan dasar yang bisa dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusui anaknya pada orang lain. Di situ diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut⁴⁵.

Dalam surat An-Nisa ayat 29 juga dijelaskan tentang ijarah, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

⁴⁴ Ibid... , H 385

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t) H 143

Dalam ayat ini dijelaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil dan membolehkan memakan harta dari hasil perniagaan yang berlaku seperti jual beli dan sewa-menyewa dengan syarat suka sama suka antara para pelaku akad. Layaknya suatu perjanjian, pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah berunding mengenai segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadarnya) dan hendaknya penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat itu berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak saja⁴⁶.

Kemudian juga diterangkan mengenai ijarah dalam surat At-Thalaq ayat 6. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِئَصْطَبْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزَعٌ لَكُمْ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Ayat ini menerangkan tentang tempat tinggal istri pada masa ;iddahnya yang boleh jadi bukan rumah suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami. Ini menjelaskan kebolehan sewa-menyewa dalam hukum Islam.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, H 232.

b. Dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut⁴⁷:

عن عبد الله بن عمر قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الآجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus menyegerakan memberikan upahnya atau pembayarannya dengan tidak menunda-nunda waktunya. Perintah memberikan upah adalah bukti diperbolehkannya akad ijarah.

Dalam hadits yang lain juga dijelaskan :

حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث , عن عقيل , قل ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها , زوج النبي صلى الله عليه وسلم , قلت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدليل , هادياً خريتنا , وهو على دين كفار قريش , فدفعنا إليه راحلتيهما , وواعدها غار ثور بعد ثلاث ليال , فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث . (رواه البخاري)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laitsdari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. (HR. Bukhari⁴⁸).

⁴⁷ Abd. Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Hadits, Kairo, 1998)

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Faqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Fathan Prima Media, 2013) no 2103

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik ijarah, yaitu dengan menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : كن نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة (رواه أبو دود)

Artinya : "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas dan perak. (HR. Abu Daud⁴⁹).

Rasulullah SAW melarang cara membayar sewa tanah dengan hasil yang tumbuh dari tanaman tersebut dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan emas atau perak.

c. Dalil Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang ril. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga⁵⁰.

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2004)

⁵⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, H 386

2.2.4 Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Sewa Menyewa

Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : al-ijarah, al-isti'jar, al-ikti'ra', dan al-ikra⁵¹. Adapun menurut jumbuh ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad).
- b. Shighat akad
- c. Ujrah (upah)
- d. Manfaat

2. Syarat Sewa Menyewa

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*⁵².

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, ijarah *al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

⁵¹ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Jakarta: attariya, 1981) H 46

⁵² Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) H 235

c. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad), ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah) , dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa“ ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka ama suka.

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘aqid.

- b. Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma’qud ‘alaih* (barang. Di antara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang⁵³.

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang di sewakan benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan waktu akad,

⁵³ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari teori ke praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001) H 87

sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3. Syarat barang sewaan

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai.

2.2.5 Berakhirnya Sewa Menyewa

a. Sewa Menyewa menjadi *Fasakh*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewamenyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak.
5. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. Penganut Mahzab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya⁵⁴.

b. Pengembalian sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Adapun ketentuan pengembalian barang sewaan adalah sebagai berikut:

1. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya. Misalkan sewa-menyewa kendaraan.
2. Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya sewa-menyewa rumah.
3. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

⁵⁴ Abdur rahman al Ghazali, Ghuftron Ihsan, *Fiqih mu'amalah*, H 57

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakasihnya, seperti barang titipan⁵⁵.



⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 5, 2010)
H 122

BAB TIGA

ANALISIS TENTANG JAMINAN DALAM SEWA MENYEWA KAMERA KECAMATAN SYIAH KUALA

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Profil Rental

Saat ini, kamera sekarang termasuk salah satu yang sangat diminati oleh banyak kalangan, terutama kalangan mahasiswa yang ingin berfoto baik diacara Wisuda, Yudisium atau mahasiswa traveler. Oleh sebab itu sebagian orang memilih untuk membuka usaha rental kamera untuk penghasilan tambahan. Salah satu rental kamera yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala adalah Riad Rental.

Riad Rental adalah nama yang diambil dari nama pemiliknya, yaitu Riad atau nama lengkapnya Supriadi. Rental ini dibuka pada bulan mei 2016. Selain membuka usaha rental, Riad juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pemain bola kaki.

Riad rental merupakan usaha rental yang sering dikunjungi mahasiswa untuk menyewa kamera. Dari segi lokasinya, Riad rental terletak di kawasan yang cukup strategis dan sangat terjangkau, yaitu di desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh. Daerah ini merupakan kawasan yang sangat bagus untuk bisnis sewa menyewa kamera, karena banyaknya mahasiswa yang menetap di daerah tersebut.

Riad rental menyediakan berbagai jenis kamera dengan harga yang *variatif* tergantung pada merek dan jenisnya. Untuk pelayanan penyewaan bisa mendatangi langsung ke tempat Riad Rental atau bisa menghubungi via telepon. Mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh penyewa yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bagi yang belum mempunyai KTP bisa menggunakan KK (Kartu Keluarga) Asli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

identitas dari penyewa tersebut dan menghindari aksi penipuan. Pembayaran langsung dilakukan pada saat pengambilan kamera sekaligus dengan uang jaminan. Untuk jaminan, pihak Riad rental tidak menetapkan harus dengan uang, tetapi bisa dengan sesuatu yang lain yang bernilai, seperti HP (HandPhone) dan lain lain.

Ketentuan harga sewa kamera berdasarkan satuan waktu 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) jam dengan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan uang jaminan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)¹.

Setelah melakukan pembayaran semua jumlah yang telah disepakati, maka pihak pemberi sewa akan memberi barang sewaan sesuai permintaan penyewa. KTP dan uang jaminan akan berada dalam tanggungan si penyewa selama barang sewaan belum dikembalikan. Batas akhir penyewaan apabila barang sewaan telah dikembalikan atau habisnya masa sewa.

3.1.2 Syarat dan Ketentuan

Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan bersama, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus di penuhi selaku penyewa untuk menggunakan layanan sewa kamera yang disediakan (syarat dan ketentuan dari tempat rental juga terlampir) .

1. Syarat Umum :

- a. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP) atau Kartu Keluarga dari penyewa.
- b. Memberikan jaminan yang bisa jadi pegangan selama masa sewa.

2. Aturan dan Persyaratan Sewa Kamera :

- a. Wajib menunjukkan KTP dan menyerahkan sesuatu (Uang/ sesuatu yang bernilai) sebagai jaminan.

¹ Wawancara dengan pemilik rental, Riad, (Rukoh, 25 April 2018) Jam 14.00

- b. Waktu sewa dihitung semenjak kamera diambil dari tempat sewa dan kembali ke tempat sewa.
 - c. Toleransi keterlambatan adalah 1 jam, apabila pengembalian barang sewanya malam. Untuk waktu selanjutnya akan dikenakan biaya sewa untuk hari selanjutnya.
 - d. Harga sewa tidak termasuk kedalam uang jaminan
 - e. Uang jaminan akan hangus apabila melebihi waktu pengembalian dari perjanjian yang telah disepakati, karena dianggap melakukan wanprestasi.
3. Tentang Kerusakan
- a. Kerusakan kamera
Apabila terjadi kerusakan kamera selama masa pemakaian atau penyewaan maka biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab penyewa.
 - b. Kerusakan memori kamera
Apabila terjadi kerusakan pada memori kamera baik hilang atau tidak bisa digunakan lagi maka pihak penyewa harus menggantikan dengan memori baru dan uang jaminannya akan hangus.
 - c. Kehilangan Kamera
Apabila kamera yang disewa hilang ditangan penyewa maka harus menggantikan dengan kamera baru dengan merek dan tipe yang sama, dan uang jaminan akan hangus.

3.2 Tanggungan Resiko Barang Jaminan

Dalam setiap perjanjian atau *aqad* bukan berarti tidak mengandung resiko, termasuk juga di dalam *rahn*. Hak masing masing harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau tertipu antara pihak satu dengan pihak lain. Oleh karena itu, barang yang dijadikan jaminan haruslah benar benar dijaga agar tidak rusak atau hilang.

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan ketika dimanfaatkan oleh pihak tertentu tanpa izin, maka pihak tersebut yang menanggung resikonya. Namun, berdasarkan hasil wawancara, didapati pihak yang menggunakan barang jaminan tersebut tidak bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan. Dengan alasan, sesuatu barang yang sudah dijadikan sebagai jaminan maka secara tidak langsung barang tersebut sudah mendapatkan izin pakai dari pemiliknya tanpa harus melakukan *aqad* saat diserahkan jaminan tersebut.

Barang jaminan yang berada di tangan *murtahin*, maka digunakan layaknya barang sendiri. Digunakan untuk keperluan sehari hari, seperti untuk telepon, main game dan lain lain². Seringkali barang jaminan tersebut memang tidak pernah dijaga dari pertama penyerahan, sehingga menyebabkan rusak ringan seperti tergores, kaca pecah dan sebagainya. Harus dihindari juga dari rusak berat seperti baterai boros, LCD pecah dan sebagainya. Ketika masa peminjaman berakhir, maka barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan rusak. Pada saat pemiliknya menanyakan keadaan barang jaminan tersebut yang sudah rusak, maka pihak yang memanfaatkan barang jaminan tersebut lepas tangan dari tanggung jawab.

Barang jaminan yang rusak tersebut tetap diperbaiki oleh pemiliknya, sehingga pihak penyewa merasa sangat dirugikan dengan keadaan demikian karena ia sudah membayar uang sewa dan menjaga barang sewaanannya sebaik mungkin tanpa rusak atau tergores³.

Barang jaminan adalah amanat yang diberikan *rahn* (pemberi jaminan) di tangan *murtahin* (penerima jaminan). Jika barang jaminan tersebut rusak di luar kesalahan para pihak maka pihak *murtahin* tidak wajib untuk menanggung

² Wawancara dengan pemilik rental, Riad, (Rukoh, 25 April 2018) Jam 14.00

³ Wawancara dengan pihak penyewa kamera, (Darussalam, 2 Mei 2018) jam 17.00

kerusakan barang jaminan tersebut⁴. Jadi secara tidak langsung, apabila barang jaminan tersebut rusak disebabkan oleh pihak maka *murtahin* wajib menanggung resiko atas kerusakan barang jaminan tersebut.

3.3 Ketentuan Hukum Islam Terhadap Jaminan Yang Terjadi Pada Sewa Menyewa Kamera

Fiqh muamalah menjelaskan dengan jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qura'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu".

Pada dasarnya, prinsip muamalah diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang secara jelas dan nyata menjelaskan mengenai hukum Ekonomi Islam atau

⁴ Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Mahram*, alih bahasa Masdar Helmy (Gema Risalah Pres, Bandung, 1994)H 348

muamalah seperti Jaminan dalam Sewa menyewa harus terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, serta praktek yang mengarah pada kemudharatan untuk manusia. Dalam praktek, muamalah menjadi perbincangan serius, dimana akibat dari hal tersebut berimplikasi pada perbuatan melanggar hukum.

Ijārah adalah menukar suatu dengan adanya imbalan yang sering di sebut juga sewa menyewa atau upah mengupah. Pada dasarnya *ijārah* merupakan mengambil suatu manfaat barang atau jasa dan memberikan imbalan atas jasa atau barang tersebut⁵.

Riad Rental Kamera dalam hal penyewaan kamera tidak terlepas dengan adanya jaminan atau agunan, dimana jaminan (agunan) disini berfungsi sebagai penguat kepercayaan pihak rental untuk memberikan barang sewaan. Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik *rahin* yang diserahkan kepada *murtahin* sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap sewaan.

Jaminan dalam sewa menyewa memiliki beberapa fungsi yaitu menambah tingkat kepercayaan pemilik barang sewa kepada pengguna barang sewa, menjaga amanah yang diberikan pemilik kepada pengguna, meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dalam dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Selain itu fungsi jaminan dapat menjadi alat pembayaran seandainya terjadi wanprestasi.

Riad Rental Kamera dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan akad *ijārah* berdasarkan fiqh muamalah yang memanfaatkan barang dalam hal menggunakan barang jaminan dan tanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut. Tindakan tersebut tentu sangat merugikan pemilik jaminan.

Hal ini sudah dijelaskan dalam hadits, yaitu

⁵ Muhamad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015) H 69.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة. (رواه البخاري)

Artinya : "Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW Bersabda : binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborokkan harus ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum, diperas untuk pembayaran ongkosnya, orang yang menunggangi dan meminum susunya harus membayar biaya perawatannya. (HR. Bukhari)".

Dari Hadits ini menjelaskan bahwa *murthain* boleh memanfaatkan barang jaminan dengan syarat harus seimbang dengan pemakaian/ pemanfaatan barang jaminan dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan barang tersebut, dan tidak boleh berlaku zhalim atau sampai membahayakan barang jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanbali.

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan⁶.

Tetapi praktik gadai yang terjadi di Riad Rental dari hasil penelitian penulis bahwa pemegang barang jaminan mengambil unsur pemanfaatan pada barang jaminan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena rata rata barang jaminan di Riad Rental adalah sesuatu yang tidak perlu perawatan, sehingga tidak ada pengeluaran biaya untuk perawatan, jadi tidak ada alasan untuk mengambil manfaat padanya, apalagi tanpa izin dari pemilik barang jaminan tersebut.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut, Dar-al Kitab Al-‘Araby, 1980, jil 6) H 432

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pemanfaatan jaminan dalam akad sewa menyewa kamera, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Barang jaminan dalam hal sewa menyewa kamera pada Riad Rental adalah hal yang lumrah. Hampir setiap orang yang melakukan sewa kamera di Riad Rental akan diminta untuk menyerahkan sebuah jaminan, yang akan dijadikan sebagai sebuah pegangan kalau orang yang menyewa kamera bisa bertanggung jawab dan menjaga barang sewaan. Pada saat menyerahkan barang jaminan kepada tempat Riad Rental, pihak pemilik barang jaminan tersebut tidak mengatakan bahwa jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan, maka atas dasar itulah pihak rental mengambil manfaat pada barang jaminan. Sehingga itu bisa merugikan pihak pemilik barang jaminan.
2. Dalam praktek Riad Rental, pihak rental selaku pemegang barang jaminan tidak pernah benar benar menjaga jaminan tersebut. Para pihak menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pemilik jaminan. Apabila rusak barang jaminan selama masa digunakan, maka pihak tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan dan dikembalikan barang jaminan kepada pemiliknya dalam keadaan rusak.
3. Dari sudut pandang hukum Islam, jaminan yang terjadi dalam sewa menyewa adalah hal yang dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan yang sudah dilarang dalam jaminan. Jaminan baru boleh digunakan apabila masa sewa telah berakhir, tetapi barang sewaan belum dikembalikan, maka boleh bagi pihak yang menanggung barang jaminan untuk menjual barang jaminan tersebut dan mengambil seberapa harga barang sewaan. Barang jaminan juga tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, kecuali barang

jaminan itu adalah sesuatu yang perlu perawatan, maka boleh diambil manfaatnya untuk menutupi pengeluaran biaya perawatan.

Sedangkan jaminan dalam sewa menyewa kamera di Riad Rental adalah sesuatu yang tidak perlu perawatan, maka tidak boleh untuk mengambil manfaat pada barang jaminan tersebut. Pada kenyataannya, pihak penanggung barang jaminan tetap menggunakan manfaat yang ada pada barang jaminan tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Riad Rental sudah benar dalam hal meminta jaminan untuk orang yang akan menyewa kamera, tetapi tidak seharusnya mengambil manfaat pada jaminan tersebut. Karena barang jaminan semestinya dijaga dengan benar bukan untuk digunakan.
2. Dalam setiap pemakaian barang jaminan, apalagi digunakan secara berlebihan, besar kemungkinan barang jaminan tersebut akan mengalami kerusakan. Seharusnya pihak Riad Rental harus mengganti rugi atas kerusakan tersebut yang disebabkan olehnya. Jangan sampai merugikan pihak pemilik barang jaminan.
3. Seharusnya Riad Rental harus menerapkan sistem sistem yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam, untuk kemaslahatan bersama antara kedua pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Hadits, Kairo, 1998)
- Abdul Rahman ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*.Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Al-Kasani, *al-Bad 'i al-Shana'i*. Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Alfabeta, Bandung, 2011)
- Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Jakarta, 2011)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik.*(Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2013)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Penjanjian Islam*, Cet.I.(Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 5, 2010)
- Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Mahram*, alih bahasa Masdar Helmy (Gema Risalah Pres, Bandung, 1994)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dārul Fikri, t.t.)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut, Dar-al Kitab Al-'Araby, 1980, jil 6)

- J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni : 1996)
- Mardani, *Ayat- ayat dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers)
- Muhamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015)
- Muhammad Fuad Abdul Faqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Fathan Prima Media, 2013)
- Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemhan Sunan Tirmidzi, juz 2* “Terj.”Muh. Zuhri (Semarang, Asy-Syifa:1992)
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2004)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2. 2007)
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana,2010)
- H. Masyfuk zuhdi. *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*.(Jakarta: attariya,1981)
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005)
- Saiyiq Sabiq, *Fiqh sunnah* , Ahli Bahasa : H. Kamaludin A Marzuki (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998)

- Sunarto Zulkifli, *Panduan Pranktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1998)
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj.Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Islami, 2011)
- Wawancara dengan pemilik rental, Riad, (Rukoh, 25 April 2018) Jam 14.00
- Wawancara dengan pemilik rental, Riad, (Rukoh, 25 April 2018) Jam 14.00
- Wawancara dengan pihak penyewa kamera, (Darussalam, 2 Mei 2018) jam 17.00
- Wawancara dengan Riad, *Pemilik rental kamera*, tanggal 16 mei 2017 di Desa Rukoh
- Wawancara dengan soni, *pemilik rental kamera soni rental*, tanggal 15 juli 2017 di Lamnyong.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY